

AKHIRNYA! 4.900 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI BREBES TERIMA KENAIKAN GAJI BERKALA SETELAH 4 TAHUN



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/85326d59da710b2581707394af601c76.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.com - Pemerintah Kabupaten BREBES akhirnya merealisasikan kenaikan gaji berkala bagi 4.900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih setelah empat tahun menanti. Hal itu diketahui usai Wakil Bupati BREBES Wurja memberikan secara simbolis surat kenaikan gaji berkala di Lantai V Gedung KPT, Kamis 14 Mei 2025.

Penyerahan secara simbolis oleh Wakil Bupati Wurja, bersama Kepala BKPSDM Brebes Yulia Hendrawati diserahkan kepada 230 perwakilan PPPK. Kenaikan gaji berkala ini bukan sekadar rutinitas administrasi.

Melainkan penanda bahwa pemerintah daerah tak abai pada jerih payah para ASN non-PNS yang selama ini menjadi tulang punggung layanan publik. Khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis pemerintahan.

Kepala BKPSDM Brebes Yulia Hendrawati mengatakan, Pemkab Brebes menggelontorkan anggaran lebih dari Rp16 miliar untuk merealisasikan kebijakan ini. Dan akhirnya, kenaikan gaji itu bisa dirasakan oleh PPPK di Brebes.

"Ini bukan hadiah. Ini adalah hak yang memang sudah seharusnya diterima oleh para PPPK kita. Tapi kami mengakui, ini adalah langkah awal setelah penantian cukup panjang," ujarnya.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 230 PPPK sebagai representasi dari seluruh penerima. Mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan ataupun tenaga teknis. Selebihnya akan diproses secara administratif melalui instansi masing-masing. Adapun kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas di bawah kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Wurja.

Keduanya berkomitmen mengangkat kesejahteraan aparatur pemerintah, termasuk PPPK yang selama ini belum memiliki jaminan dan fasilitas selengkap ASN PNS.

"Kami ingin memastikan semua pegawai, termasuk PPPK, memiliki motivasi dan kenyamanan kerja yang setara. Tidak boleh ada kesenjangan yang mencederai rasa keadilan," kata Wakil Bupati Wurja

Dia berharap, adanya kenaikan ini para PPPK yang tersebar di berbagai bidang seperti guru, tenaga kesehatan, dan teknis, dapat merasakan kehadiran negara dalam pengabdian mereka.

Salah satu PPPK guru dari Kecamatan Bumiayu, Siti Rahayu, menyambut baik kebijakan ini.

"Akhirnya setelah empat tahun, kami bisa merasakan juga yang namanya kenaikan gaji berkala. Ini bukan soal nominal saja, tapi bentuk penghargaan atas kerja kami di lapangan," tukasnya. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/713486/akhirnya-4900-pppk-di-brebes-terima-kenaikan-gaji-berkala-setelah-4-tahun>, "Akhirnya! 4.900 PPPK di Brebes Terima Kenaikan Gaji Berkala Setelah 4 Tahun", tanggal 15 Mei 2025.
2. <https://www.panturapost.com/brebes/2076013713/4-tahun-menanti-4900-pppk-di-brebes-akhirnya-terima-kenaikan-gaji-berkala>, "4 Tahun Menanti, 4.900 PPPK di Brebes Akhirnya Terima Kenaikan Gaji Berkala", 15 Mei 2025.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=TqFvBQoDZ9w>, "Kemaikan Gaji Berkala PPPk 2021 Brebes", 16 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes akhirnya merealisasikan kenaikan gaji berkala bagi 4.900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih setelah empat tahun menanti. Kepala BKPSDM Brebes Yulia Hendrawati mengatakan, Pemkab Brebes menggelontorkan anggaran lebih dari Rp16 miliar untuk merealisasikan kebijakan ini. Dan akhirnya, kenaikan gaji itu bisa dirasakan oleh PPPK di Brebes.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang

dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi